

LAPORAN

KEGIATAN AKTIVASI SISTEM KOMANDO
PENANGANAN DARURAT BENCANA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

TAHUN 2023



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN PENANGGULANGN BENCANA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

LAPORAN
Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan
Lahan Tahun 2023
KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, hingga Laporan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan dengan baik.

Tujuan laporan ini adalah memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan, bahwa Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan.

Pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah diuraikan secara jelas pada laporan kegiatan ini, diantaranya tujuan yang hendak dicapai, sasaran pelaksanaan kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan serta output dari pelaksanaan kegiatan.

Laporan kegiatan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan sebagai pedoman awal Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan pada tahun-tahun selanjutnya sehingga aktivasi sistem komando semakin efektif dan efisien dalam melaksanakan penanganan darurat bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian laporan ini kami buat, kiranya untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi selanjutnya.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik,


ALPIUS PATANAN, S.Hut
NIP. 19781122 199803 1 004

Palangka Raya, Desember 2023

PPTK,


JAPALMEN RAJAGUKGUK, ST
NIP. 19760605 199703 1 005

LAPORAN

Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023

I. DASAR

Dasar Hukum pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023 ini antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah, Sub Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Tahun 2023.

II. MAKSUD DAN TUJUAN PROGRAM

2.1 Maksud Kegiatan

Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dimaksudkan agar penanganan darurat bencana banjir dapat dilaksanakan dalam satu kesatuan komando.

2.2 Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan agar penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan secara cepat, tepat, efektif, efisien, aman, terpadu dan akuntabel.

III. PELAKSANAAN DAN REALISASI KEGIATAN

3.1 Daftar Pelaksanaan dan Realisasi Kegiatan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Tahun 2023

Anggaran yang disediakan untuk Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp14.971.508.800,00 (Anggaran Murni Rp12.971.508.800 dan Anggaran Perubahan Pergeseran BTT Untuk Siaga Darurat Rp2.000.000.000,00) dan BTT Tanggap Darurat Bencana Karhutla (BTT APBD) Rp2.000.000.000,00.

Dengan anggaran tersebut, maka kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Tahun 2023 dilaksanakan dalam bentuk

LAPORAN

Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023

Posko Krisis Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan sejak Januari sampai dengan Desember 2023 dan Posko Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, yang dilaksanakan sejak 29 Mei sampai dengan 20 November 2023. Adapun realisasi anggaran kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Tahun 2023 **sebesar Rp14.785.287.912,00 atau 98,76%**, (Untuk Anggaran Murni dan Anggaran Perubahan) dan **sebesar Rp1.958.331.150,00 atau 97,92%**, Untuk BTT Tanggap Darurat Bencana Karhutla, selengkapnya sebagaimana disajikan dalam Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Realisasi Anggaran Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023 Untuk Anggaran Murni dan Anggaran Perubahan

No	Jenis Kegiatan	Jumlah	Realisasi Anggaran (Rp)	Lokasi
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1 tahun	1.385.567.700,00	BPB-PK Posko Krisis Pos Lapangan
2.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1 tahun	12.500.000,00	BPB-PK
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1 tahun	32.473.350,00	BPB-PK
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1 tahun	23.148.700,00	BPB-PK
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1 tahun	57.878.750,00	BPB-PK
6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1 tahun	17.080.000,00	BPB-PK
7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1 tahun	214.792.000,00	BPB-PK Posko Krisis Pos Lapangan
8.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1 tahun	32.390.000,00	BPB-PK
9.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1 tahun	796.288.400,00	BPB-PK Posko Krisis Pos Lapangan
10.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1 tahun	38.900.000,00	BPB-PK
11.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1 tahun	2.498.937.000,00	Posko Krisis Pos Lapangan
12.	Honorarium Narasumber atau	1 tahun	13.000.000,00	BPB-PK

LAPORAN
Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan
Lahan Tahun 2023

	Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			
13.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1 tahun	7.821.600.000,00	Posko Krisis Pos Lapangan
14.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1 tahun	644.550.000,00	BPB-PK
15.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1 tahun	8.000.000,00	BPB-PK
16.	Belanja Kawat/Faksimili/Intern et/TV Berlangganan	1 tahun	1.494.700,00	BPB-PK
17.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1 tahun	5.500.000,00	BPB-PK
18.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1 tahun	42.772.296,00	BPB-PK
19.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	1 tahun	148.412.233,00	BPB-PK
20.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 tahun	635.862.783,00	14 Kabupaten/ Kota Sekalimantan Tengah
21.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 tahun	170.240.000,00	Palangka Raya
22.	Belanja Modal Personal Computer	2 Unit	36.800.000,00	Posko Krisis
23.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3 Unit	49.100.000,00	Posko Krisis
24.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	1 Paket	98.000.000,00	Posko Krisis
	JUMLAH		14.785.287.912	
	<i>TERBILANG:</i>	# Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah #		

LAPORAN
Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan
Lahan Tahun 2023

Tabel 2. Realisasi Anggaran Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan
Darurat Bencana Tahun 2023 BTT Tanggap Darurat Bencana Karhutla

No	Jenis Kegiatan	Jumlah	Realisasi Anggaran (Rp)	Lokasi
1	Posko Provinsi Kalimantan Tengah	24 Hari	1.958.331.150	BPB-PK
	JUMLAH		1.958.331.150	
	<i>TERBILANG:</i>	# Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah #		

3.2 Waktu Pelaksanaan:

Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan pada badan penanggulangan bencana daerah Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan selama 1 tahun kegiatan.

IV. RUANG LINGKUP KEGIATAN

4.1 Ruang Lingkup

Kegiatan fasilitasi Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan ini meliputi ketentuan beberapa aspek operasional tentang tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan.

4.2 Metode Pelaksanaan

Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dilaksanakan oleh BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah ke Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

4.3 Tahapan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan
2. Tahap pelaksanaan
3. Tahap Pelaporan

V. KELUARAN KEGIATAN

5.1 Indikator Keluaran

1. Terlaksananya Kegiatan Posko Krisis Penanganan Karhutla, Poslapangan penanganan Kahutla Kabupaten/Kota, Kegiatan Dukungan, Koordinasi, Monitoring dan evaluasi satgas penanganan bencana
2. Terlaksananya Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencanapada Badan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan DPA-SKPD Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.

LAPORAN

Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023

3. Laporan yang komprehensif tentang pelaksanaan kegiatan tersebut.

5.2 Keluaran

Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah adanya suatu laporan pelaksanaan kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan sebanyak 1 dokumen laporan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah.

Sebagai ringkasan disampaikan bahwa terkait dengan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengaktivasi:

1. Satuan Tugas Pengendali Karhutla melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/36/2023 19 Januari 2023 Tentang Satuan Tugas Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah. Salah satu struktur dalam Satuan Tugas Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Posko Krisis Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan Sekretariat Satgas Pengendali Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/36/2023
TANGGAL 19 JANUARI 2023

A. STRUKTUR SATUAN TUGAS PENGENDALI (SATGAS PENGENDALI) KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH




2. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/211/2023 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023. Struktur Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan terdapat pada Lampiran Surat Keputusan.

LAPORAN
Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/211/2023
TANGGAL 15 JUNI 2023


A. STRUKTUR POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA (POSKO PDB) KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023



3. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/497/2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023. Struktur Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan terdapat pada Lampiran Surat Keputusan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/ 397 /2023
TANGGAL 5 OKTOBER 2023

A. STRUKTUR POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA (POSKO PDB) KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023



Selama tahun 2023, Gubernur Kalimantan Tengah telah menetapkan:

1. Surat Keputusan Gubenur Nomor 188.44/211/2023 15 Juni 2023 Tentang Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.
2. Surat Keputusan Gubenur Nomor 188.44/397/2023 5 Oktober 2023 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

LAPORAN

Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023

3. Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/452/2023 5 Oktober 2023 Tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.
4. Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/488/2023 30 Oktober 2023 Tentang Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

Selain itu, selama tahun 2023, ada 6 Kabupaten/Kota yang menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan yaitu:

- 1) Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/0338/Huk-BPBD/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023;
- 2) Kabupaten Pulang Pisau, berdasarkan Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 411 TAHUN 2023 tanggal 29 September 2023 tentang Perubahan Status Siaga Darurat Menjadi Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023;
- 3) Kota Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/339/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Wilayah Kabupaten Kota Palangka Raya Tahun 2023;
- 4) Kabupaten Kapuas, berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 413/BPBD Tahun 2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Wilayah Kabupaten Kapuas;
- 5) Kabupaten Katingan, berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor 360/441/TAHUN 2023 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2023;
- 6) Kabupaten Barito Selatan, berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/337/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023.

Dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 mengaktivasi 35 Pos Lapangan (Poslap) Kebakaran Hutan dan Lahan.

LAPORAN

Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023



VI. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2023 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pada DPA Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

Dana yang digunakan untuk kegiatan berjumlah Rp.14.971.508.800,- (Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Ribu delapan Ratus Rupiah) dan Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dengan realisasi anggaran **sebesar Rp14.785.287.912,00 atau 98,76%**, dan **sebesar Rp1.958.331.150,00 atau 97,92%**.

Demikian Laporan Kegiatan ini dibuat, untuk diketahui dan sebagai bahan selanjutnya.

Palangka Raya, Desember 2023
PPTK,

IAPALMEN RAJAGUKGUK, ST
NIP. 19760605 199703 1 005



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/36/2023

TENTANG

SATUAN TUGAS PENGENDALI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, antara lain diinstruksikan kepada Gubernur untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi sebagai koordinator dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi dan Gubernur sebagai Komandan Satuan Tugas melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 375);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 97);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 24);

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah dengan struktur, susunan dan keanggotaan serta uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah.
- KETIGA : Satuan Tugas Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki fungsi mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Satuan Tugas Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.
- KELIMA : Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Komandan Harian Satuan Tugas Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan Personil Tim Relawan Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEENAM : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diaktivasi menjadi Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan ketika Gubernur menetapkan status darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH-DR) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEDELAPAN: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Januari 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN

Tembusan:


1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
7. Komandan Komando Resort Militer 102/Panju Panjung;
8. Komandan Pangkalan Udara TNI AU Iskandar;
9. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
 - Up. : a. Seluruh Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
10. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Tengah; dan
14. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/36/2023

TANGGAL 19 JANUARI 2023

A. STRUKTUR SATUAN TUGAS PENGENDALI (SATGAS PENGENDALI) KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



B. SUSUNAN DAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PENGENDALI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Satgas Pengendali
I.	Komandan dan Wakil Komandan	
1.	Gubernur Kalimantan Tengah	Komandan
2.	Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Komandan I
3.	Komandan Komando Resort Militer 102/PJG	Wakil Komandan II
4.	Wakil Gubernur Kalimantan Tengah	Wakil Komandan III
5.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Komandan IV
II.	Komandan Harian	
1.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	Komandan Harian
2.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Komandan Harian
III.	Bagian Sekretariat	
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator Bagian
2.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Kepala Bidang Anggaran Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Rio Jenerio, SH, Fungsional Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Satgas Pengendali
IV.	Bagian Perencanaan	
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator Bagian
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
V.	Bagian Data, Informasi dan Humas	
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator Bagian
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Sub Koordinator Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Satgas Pengendali
VI.	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait	
1.	Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	
2.	Kepala Seksi Operasi Korem 102/Panju Panjung	
3.	Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Kalimantan	
4.	Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya	
5.	Ketua Kelompok Kerja Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Wilayah Kalimantan	
VII.	Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan	
1.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator Posko
2.	Kepala Bidang Perlindungan dan KSDAE Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Koordinator Posko
3.	Kepala Bagian Pengendalian Operasi Biro Operasi Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Perwira Seksi Operasi Korem 102/Panju Panjung	Anggota
5.	Kepala Bidang Kebakaran dan Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Sub Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya	Anggota
8.	Kepala Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Kalimantan	Anggota

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Satgas Pengendali
9.	Japalmen Rajagukguk, ST, Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Frans Jayanto, S.Hut, MP, Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11.	Wawan Julianto, S.Hut, Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	
12.	Tim Relawan	Anggota

C. URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENGENDALI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. Komandan

Komandan bertanggung jawab:

- 1) Mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi usaha pengendalian kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- 2) Melaksanakan komando dan mengendalikan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Wakil Komandan I

Wakil Komandan bertanggung jawab:

- 1) Membantu Komandan dalam mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi usaha pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah beserta seluruh jajaran di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Membantu Komandan melaksanakan komando dan mengendalikan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dalam operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3) Mewakili Komandan Satgas sesuai dengan penugasan Komandan Satgas; dan
- 4) Wakil Komandan I bertanggung jawab langsung kepada Komandan.

3. Wakil Komandan II

Wakil Komandan bertanggung jawab:

- 1) Membantu Komandan dalam mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi usaha pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang diselenggarakan oleh Komando Resort Militer 102/Panju Panjung beserta seluruh jajaran di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Membantu Komandan melaksanakan komando dan mengendalikan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari Komando Resort Militer 102/Panju Panjung dalam operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3) Mewakili Komandan Satgas sesuai dengan penugasan Komandan Satgas; dan
- 4) Wakil Komandan II bertanggung jawab langsung kepada Komandan.

4. Wakil Komandan III

Wakil Komandan bertanggung jawab:

- 1) Membantu Komandan dalam mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi usaha pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Membantu Komandan melaksanakan komando dan mengendalikan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3) Mewakili Komandan Satgas sesuai dengan penugasan Komandan Satgas; dan
- 4) Wakil Komandan III bertanggung jawab langsung kepada Komandan.

5. Wakil Komandan IV

Wakil Komandan bertanggung jawab:

- 1) Membantu Komandan dalam mengkoordinasikan dukungan anggaran pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Mewakili Komandan Satgas sesuai dengan penugasan Komandan Satgas; dan
- 3) Wakil Komandan IV bertanggung jawab langsung kepada Komandan.

6. Komandan Harian

Komandan Harian bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Mengkoordinasikan melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi usaha pengendalian kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai yang ditetapkan Komandan;
- 2) Melaksanakan komando dan mengendalikan di lapangan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan perintah Komandan; dan
- 3) Melaporkan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Komandan.

7. Wakil Komandan Harian

Komandan Harian bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Membantu Komandan Harian mengkoordinasikan melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi usaha pengendalian kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai yang ditetapkan Komandan;
- 2) Membantu Komandan Harian melaksanakan komando dan mengendalikan di lapangan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan perintah Komandan; dan
- 3) Secara khusus mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan oleh organisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan tingkat pengelolaan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Komandan Harian.

8. Bagian Sekretariat

a. Bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Melaksanakan dukungan persuratan, rapat-rapat, penyediaan sarana prasarana untuk operasional kesekretariatan Satgas Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Melaksanakan dukungan penyusunan laporan bulan, laporan tahunan dan laporan insidentil Satgas Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3) Melaksanakan pembuatan Surat Keputusan, Surat Edaran, dan Surat Rekomendasi Satgas Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah.
- 4) Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komandan Harian.

b. Koordinator Bagian Sekretariat bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian.

9. Bagian Perencanaan

- a. Bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Melaksanakan penyusunan Rencana Aksi Terpadu Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 2) Melaksanakan pengintegrasian Rencana Aksi Terpadu Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dengan Rencana Aksi Terpadu Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah.
 - 3) Melaksanakan penyusunan Profil Sumber Daya Personil dan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 4) Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 5) Melaksanakan Evaluasi Alokasi Anggaran Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah.
 - 6) Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komandan Harian.
- b. Koordinator Bagian Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian.

10. Bagian Data, Informasi dan Humas

- a. Bagian Data, Informasi dan Humas bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Melaksanakan pengumpulan data dan informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 2) Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
 - 3) Melaksanakan koordinasi dan pengintegrasian Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilaksanakan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 4) Melaksanakan Rilis Data dan Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan secara berkala dan insidental sesuai kebutuhan.
 - 5) Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komandan Harian.
- b. Koordinator Bagian Data, Informasi dan Humas bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian.

11. Perwakilan Instansi/Lembaga

- a. Perwakilan Instansi/Lembaga secara mandiri bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Melaksanakan dukungan koordinasi data, informasi, dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang dimiliki masing-masing instansi/lembaga.
 - 2) Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komandan Harian.

- b. Perwakilan Instansi/Lembaga secara mandiri bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian.

12. Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan

- a. Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Melaksanakan fungsi sebagai *Call Center* Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 2) Melaksanakan piket 24 jam dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 3) Melaksanakan pemantauan dan pengumpulan data dan informasi kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 4) Melaksanakan, memberikan komando dan mengoordinasikan respon cepat penanganan kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 5) Melaksanakan penyusunan Laporan Harian atau Laporan Insidentil Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 6) Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komandan Harian.
- b. Koordinator Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian.

D. MEKANISME KERJA SATUAN TUGAS PENGENDALI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Guna optimalisasi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi usaha pengendalian kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka Satgas Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan mekanisme kerja sebagai berikut:

1. Satgas Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan rapat koordinasi secara rutin setiap bulan.
2. Satgas Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah dan pihak terkait lainnya minimal 2 (dua) kali setahun dengan agenda integrasi Rencana Aksi Terpadu dan Anggaran Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
3. Dalam kondisi tertentu, Satgas Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Rapat Koordinasi untuk menetapkan Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/211/2023

TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kesimpulan Rapat Koordinasi Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 12 Mei 2023, Forum Rapat Koordinasi sepakat untuk menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan;
- b. bahwa Bupati Sukamara telah menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung tanggal 26 April 2023 sampai dengan 26 Juni 2023;
- c. bahwa Pj. Bupati Barito Selatan telah menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan selama selama 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2023;
- d. bahwa Wali Kota Palangka Raya telah menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan selama selama 90 (seratus sembilan puluh tiga) hari, terhitung sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
- e. bahwa Plt. Bupati Kapuas telah menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan 15 Agustus 2023;
- f. bahwa berdasarkan kaji cepat Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terhadap perkembangan data penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, berdasarkan data dari aplikasi BRIN *Fire Hotspot*, jumlah *hotspot* di wilayah Kalimantan Tengah sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 21 Mei 2023 terdeteksi sebanyak 709 *hotspot*, berdasarkan data kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah sejak 1 Januari 2023 sampai pada tanggal 21 Mei 2023 dilaporkan sebanyak 97 kali, dan berdasarkan data luas kebakaran hutan dan lahan yang dipadamkan di wilayah Kalimantan Tengah sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 21 Mei 2023 seluas 182,9 hektar;

- g. bahwa berdasarkan peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, tahun 2023 akan lebih kering dibandingkan tahun 2022, sehingga diperkirakan terjadi peningkatan karhutla seperti tahun 2019;
- h. bahwa akan dilaksanakan Agenda Internasional KTT ASEAN 2023 pada bulan September 2023 di Jakarta dan Balap Sepeda *Union Clyliste International* (UCI) *Mountain Bike* (MTB) *Eliminator World Cup* 2023 pada bulan Oktober 2023 di Palangka Raya, Kalimantan Tengah;
- i. bahwa kriteria penetapan siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, telah terpenuhi;
- j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 375);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 24);

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
 3. Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/130/2023 tanggal 26 April 2023 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sukamara Tahun 2023;

4. Keputusan Pj. Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/171/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;
5. Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/183/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2023;
6. Keputusan Plt. Bupati Kapuas Nomor 240/BPBD TAHUN 2023 tanggal 26 April 2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.
- KEDUA : Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 167 (Seratus Enam Puluh Tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2023.
- KETIGA : Selama Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Satuan Tugas Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/36/2023 diaktivasi menjadi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Struktur, susunan dan keanggotaan serta uraian tugas Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Jangka waktu Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KEENAM : Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Bagian dan Bidang dalam Pos Komando Penanganan Darurat Bencana, setiap Bagian dan Bidang dapat membentuk keanggotaan sesuai dengan kebutuhan dengan melibatkan unsur Komando Resort Militer, unsur Kepolisian Daerah, unsur Instansi Vertikal, unsur Perangkat Daerah Provinsi, unsur Akademisi, dan unsur Masyarakat.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, pembukaan dan pengelolaan lahan bukan gambut (non gambut) dengan cara bakar untuk Masyarakat Hukum Adat tetap dapat dilakukan dengan izin dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KESEMBILAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/194/2023 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 Juni 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,




Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
7. Komandan Komando Resort Militer 102/Panju Panjung;
8. Komandan Pangkalan Udara TNI AU Iskandar;
9. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
Up.: Seluruh Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Tengah; dan
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

LAMPIRAN **KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**
NOMOR 188.44/211/2023
TANGGAL 15 JUNI 2023

**A. STRUKTUR POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA (POSKO PDB) KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023**



B. SUSUNAN DAN ANGGOTA POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA (POSKO PDB) KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Posko PDB
I.	Komandan dan Wakil Komandan	
1.	Gubernur Kalimantan Tengah	Komandan
2.	Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Komandan I
3.	Komandan Komando Resort Militer 102/PJG	Wakil Komandan II
4.	Wakil Gubernur Kalimantan Tengah	Wakil Komandan III
5.	Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Komandan IV
5.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Komandan V
II.	Komandan Harian	
1.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	Komandan Harian
2.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Komandan Harian
III.	Bagian Sekretariat	
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator Bagian
2.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Kepala Bidang Anggaran Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Posko PDB
11.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
12.	BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
13.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
13.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
14.	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
15.	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
16.	Tim Administrasi Posko Krisis Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
IV.	Bagian Perencanaan	
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator Bagian
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
12.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
13.	Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya	Anggota
V.	Bagian Data, Informasi dan Humas	
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator Bagian

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Posko PDB
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Sub Koordinator Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Sub Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya	Anggota
6.	Korem 102/Panju Panjung	Anggota
7.	Polda Kalimantan Tengah	Anggota
8.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya	Anggota
11.	Tim Data Posko Krisis Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
VI.	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait	
1.	Kepala BIN Daerah Kalimantan Tengah	
2.	Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	
3.	Kepala Seksi Operasi Korem 102/Panju Panjung	
4.	Kepala Kantor SAR Palangka Raya	
5.	Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Kalimantan	
6.	Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya	
7.	Ketua Kelompok Kerja Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Wilayah Kalimantan	
8.	Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Provinsi Kalimantan Tengah	
9.	Ketua GAPKI Provinsi Kalimantan Tengah	
10.	Ketua Komda APhi Provinsi Kalimantan Tengah	
11.	Ketua APTA Provinsi Kalimantan Tengah	

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Posko PDB
VII.	Bidang Operasi	
1.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator Bidang
2.	Kepala Bidang Perlindungan dan KSDAE Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Kepala Bagian Pengendalian Operasi Biro Operasi Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Perwira Seksi Operasi Korem 102/Panju Panjung	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Sub Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya	Anggota
7.	Kepala Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Kalimantan	Anggota
8.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
VIII.	Satgas Pencegahan dan Mitigasi	
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Korem 102/PJG	Anggota
10.	Polda Kalimantan Tengah	Anggota
11.	Balai PPI dan KHL Kalimantan	Anggota

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Posko PDB
IX.	Satgas Pemadaman Darat	
1.	Kepala Bidang Kebakaran dan Pengendalian Operasi BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator
2.	Kepala Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan Balai PPI dan KHL Wilayah Kalimantan	Anggota
3.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	
4.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Korem 102/Panju Panjung	Anggota
7.	Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Tim Respon Posko Krisis Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11.	Manggala Agni Wilayah Kalimantan Tengah	Anggota
12.	Satgas Tanggap Darurat Balai Kementeriaan PUPR	Anggota
13.	Tagana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
14.	Relawan (Barisan Sukarelawan Pemadam Kebakaran, Masyarakat Peduli Api, Tim Serbu Api Kelurahan, Organisasi Relawan Lainnya)	Anggota
X.	Satgas Pemadaman Udara	
1.	Komandan Pangkalan TNI-AU Iskandar	Koordinator
2.	Pangkalan TNI-AU Iskandar	Anggota
3.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	Anggota
5.	BRIN	Anggota
6.	BMKG Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut	Anggota
8.	Airnav Indonesia Cabang Palangka Raya	Anggota
9.	PT. Angkasa Pura II Tjilik Riwut	Anggota
10.	Operator Helikopter Patroli dan <i>Water Bombing</i>	Anggota
XI.	Satgas Lidik/Sidik	
1.	Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah	Koordinator
2.	Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Balai Gakkum Kemen-LHK	Anggota
4.	PPNS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Posko PDB
XII.	Satgas Penuntutan	
1.	Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator dan Anggota
XIII.	Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan	
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator
2.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	RSUD dr. Doris Sylvanus	Anggota
4.	RS Jiwa Kalawa Atei	Anggota
5.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Biddokes Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Dinkesyah 12-04-12	Anggota
8.	Kantor Kesehatan Pelabuhan	Anggota
9.	PMI Cabang Kalimantan Tengah	Anggota

C. URAIAN TUGAS POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA (POSKO PDB) KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

1. Komandan

Komandan bertugas dan bertanggung jawab:

- 1) Menetapkan rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana; dan
- 2) Melaksanakan komando dan mengendalikan untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana.

2. Wakil Komandan I

Wakil Komandan I bertugas dan bertanggung jawab:

- 1) Membantu Komandan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah beserta seluruh jajaran di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Mewakili Komandan sesuai dengan penugasan Komandan;
- 3) Wakil Komandan I bertanggung jawab langsung kepada Komandan.

3. Wakil Komandan II

Wakil Komandan II bertugas dan bertanggung jawab:

- 1) Membantu Komandan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana yang diselenggarakan oleh Komando Resort Militer 102/Panju Panjung beserta seluruh jajaran di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Mewakili Komandan sesuai dengan penugasan Komandan;
- 3) Wakil Komandan II bertanggung jawab langsung kepada Komandan.

4. Wakil Komandan III

Wakil Komandan III bertugas dan bertanggung jawab:

- 1) Membantu Komandan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Mewakili Komandan sesuai dengan penugasan Komandan;
- 3) Wakil Komandan III bertanggung jawab langsung kepada Komandan.

5. Wakil Komandan IV

Wakil Komandan bertugas dan bertanggung jawab membantu Komandan dalam mengkoordinir upaya-upaya penuntutan perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Wakil Komandan V

Wakil Komandan bertugas dan bertanggung jawab:

- 1) Membantu Komandan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan dukungan anggaran penanganan darurat bencana yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Mewakili Komandan Satgas sesuai dengan penugasan Komandan Satgas; dan
- 3) Wakil Komandan IV bertanggung jawab langsung kepada Komandan.

7. Komandan Harian

Komandan Harian bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi penanganan darurat bencana di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai yang ditetapkan Komandan;
- 2) Melaksanakan komando dan mengendalikan di lapangan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam operasi penanganan darurat bencana di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan perintah Komandan; dan

- 3) Melaporkan pelaksanaan penanganan darurat bencana di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Komandan.

8. Wakil Komandan Harian

Komandan Harian bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Membantu Komandan Harian mengkoordinasikan melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi penanganan darurat bencana di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai yang ditetapkan Komandan;
- 2) Membantu Komandan Harian melaksanakan komando dan mengendalikan di lapangan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam operasi penanganan darurat bencana di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan perintah Komandan; dan
- 3) Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Komandan Harian.

9. Bagian Sekretariat

a. Bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Melaksanakan administrasi umum dan relawan Posko PDB;
- 2) Melaksanakan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Posko PDB;
- 3) Melaksanakan pemenuhan akomodasi dan perlengkapan internal Posko PDB;
- 4) Melaksanakan pemenuhan pelayanan kesehatan internal Posko PDB;
- 5) Melaksanakan pengamanan internal Posko PDB;
- 6) Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komandan Harian.

b. Koordinator Bagian Sekretariat bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian.

10. Bagian Perencanaan

a. Bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana dukungan operasi penanganan darurat;
- 2) Mengklarifikasi seluruh strategi perencanaan dan tingkatan kompleksitasnya;
- 3) Memberikan informasi status terkini penanganan darurat bencana;
- 4) Mengklarifikasi seluruh strategi perencanaan dan tingkatan kompleksitasnya;
- 5) Melakukan review terhadap ekspektasi perencanaan komando penanganan darurat bencana.

b. Koordinator Bagian Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian.

11. Bagian Data, Informasi dan Humas

- a. Bagian Data, Informasi dan Humas bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Penyelenggaraan pengelolaan data, penyajian informasi dan komunikasi;
 - 2) Penyelenggaraan kehumasan;
 - 3) Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komandan Harian.
- b. Koordinator Bagian Data, Informasi dan Humas bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian.

12. Perwakilan Instansi/Lembaga

- a. Perwakilan Instansi/Lembaga secara mandiri bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Membantu dalam memberikan kemudahan akses mobilisasi sumber daya yang berasal dari organisasi yang diwakilinya;
 - 2) Memberikan masukan mekanisme teknis dan manajemen operasi sesuai kebutuhan penanganan darurat bencana yang dapat dipedomani bagi bidang-bidang operasi; dan
 - 3) Membantu pelaksanaan pemantauan, pembinaan (pengelolaan keuangan, hukum, dan kerjasama) dan memberikan rekomendasi tindak lanjut.
- b. Perwakilan Instansi/Lembaga secara mandiri bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian.

13. Bidang Operasi

- a. Bidang Operasi bertugas dan bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana.
- b. Kepala Bidang Operasi bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian.
- c. Bidang Operasi didukung oleh Satgas-Satgas sesuai kebutuhan yang dipimpin oleh Koordinator Satgas.

14. Satgas Pencegahan dan Mitigasi

- a. Satgas Pencegahan dan Mitigasi bertugas melaksanakan sosialisasi, edukasi, bimbingan teknis, dan mitigasi resiko kebakaran hutan dan lahan.
- b. Koordinator Satgas Pencegahan dan Mitigasi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.

15. Satgas Pemadaman Darat

- a. Satgas Pemadaman Darat bertugas melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemadaman melalui darat.
- b. Koordinator Satgas Pemadaman Darat bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.

16. Satgas Pemadaman Udara

- a. Satgas Pemadaman Udara bertugas melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemadaman melalui udara baik langsung maupun melalui rekayasa teknologi modifikasi cuaca.
- b. Koordinator Satgas Pemadaman Udara bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.

17. Satgas Lidik/Sidik

- a. Satgas Lidik/Sidik bertugas melaksanakan upaya-upaya penegakan hukum, mulai dari pengumpulan barang bukti, operasi tangkap tangan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberkasan perkara sesuai ketentuan.
- b. Koordinator Satgas Lidik/Sidik bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.

18. Satgas Penuntutan

- a. Satgas Penuntutan bertugas melaksanakan upaya-upaya penuntutan perkara sesuai ketentuan.
- b. Koordinator Satgas Lidik/Sidik bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.

19. Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan

- a. Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan bertugas menyusun perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan bagi penderita penyakit sebagai akibat dari karhutla baik langsung maupun langsung, serta berkoordinasi dengan dinas terkait di kabupaten/kota dan Perawatan Pelayanan Kesehatan bagi personil operasi pemadaman api yang sakit.
- b. Koordinator Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/ 397 /2023

TENTANG

**PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023**

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kesimpulan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan, Pengendalian Inflasi Dan Ketahanan Pangan Akibat Dampak El Nino Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 pada tanggal 5 Oktober 2023, Forum Rapat Koordinasi sepakat untuk menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan;
- b. bahwa Bupati Kotawaringin Timur telah menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan selama 14 (empat belas) hari terhitung tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan 16 Oktober 2023;
- c. bahwa Pj. Wali Kota Palangka Raya telah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan selama selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
- d. bahwa Pj. Bupati Pulang Pisau telah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan selama selama 42 (empat puluh dua) hari, terhitung sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
- e. bahwa Pj. Bupati Kapuas telah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan selama 14 (empat belas) hari terhitung tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan 15 Oktober 2023;
- f. bahwa berdasarkan kaji cepat Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terhadap perkembangan data penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, berdasarkan data dari aplikasi BRIN *Fire Hotspot*, jumlah *hotspot* di wilayah Kalimantan Tengah sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 2 Oktober 2023 terdeteksi sebanyak 38.104 *hotspot*, berdasarkan data kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah sejak 1 Januari 2023 sampai pada tanggal 2 Oktober 2023 dilaporkan sebanyak 3.230 kali, dan berdasarkan data luas kebakaran hutan dan lahan yang dipadamkan di wilayah Kalimantan Tengah sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 2 Oktober 2023 seluas

9.136,81 hektar, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) pada tanggal 3 Oktober 2023 mencapai level Berbahaya, jarak pandang pada tanggal 2 Oktober 2023 kurang dari 1.500 meter;

- g. bahwa indikator tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.9/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan dan Pasal 9 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah telah terpenuhi,
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 375);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 24);

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
 3. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/0365/Huk-BPBD/2023 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023;
 4. Keputusan Pj. Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/339/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2023;
 5. Keputusan Pj. Bupati Pulang Pisau Nomor 411 TAHUN 2023 tanggal 29 September 2023 tentang Perubahan Status Siaga Darurat Menjadi Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023;
 6. Keputusan Pj. Bupati Kapuas Nomor 413/BPBD TAHUN 2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dari Status Siaga Darurat menjadi Status Tanggap Darurat Tahun 2023.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023.
- KETIGA : Selama Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Satuan Tugas Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/36/2023 diaktivasi menjadi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Struktur, susunan dan keanggotaan serta uraian tugas Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Jangka waktu Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KEENAM : Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Bagian dan Bidang dalam Pos Komando Penanganan Darurat Bencana, setiap Bagian dan Bidang dapat membentuk keanggotaan sesuai dengan kebutuhan dengan melibatkan unsur Komando Resort Militer, unsur Kepolisian Daerah, unsur Instansi Vertikal, unsur Perangkat Daerah Provinsi, unsur Akademisi, dan unsur Masyarakat.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPANAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/211/2023 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 5 Oktober 2023




Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
7. Komandan Komando Resort Militer 102/Panju Panjung;
8. Komandan Pangkalan Udara TNI AU Iskandar;
9. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
Up.: Seluruh Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Tengah; dan
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

LAMPIRAN **KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**
NOMOR 188.44/ 397 /2023
TANGGAL 5 OKTOBER 2023

**A. STRUKTUR POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA (POSKO PDB) KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023**



B. SUSUNAN DAN ANGGOTA POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA (POSKO PDB) KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Posko PDB
I.	Komandan dan Wakil Komandan	
1.	Gubernur Kalimantan Tengah	Komandan
2.	Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Komandan I
3.	Komandan Komando Resort Militer 102/PJG	Wakil Komandan II
4.	Wakil Gubernur Kalimantan Tengah	Wakil Komandan III
5.	Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Komandan IV
5.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Komandan V
II.	Komandan Harian	
1.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	Komandan Harian
2.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Komandan Harian
III.	Bagian Sekretariat	
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator Bagian
2.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Kepala Bidang Anggaran Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Posko PDB
11.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
12.	BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
13.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
13.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
14.	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
15.	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
16.	Tim Administrasi Posko Krisis Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
IV.	Bagian Perencanaan	
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator Bagian
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
12.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
13.	Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya	Anggota
V.	Bagian Data, Informasi dan Humas	
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator Bagian

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Posko PDB
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Sub Koordinator Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Sub Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya	Anggota
6.	Korem 102/Panju Panjung	Anggota
7.	Polda Kalimantan Tengah	Anggota
8.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya	Anggota
11.	Tim Data Posko Krisis Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
VI.	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait	
1.	Kepala BIN Daerah Kalimantan Tengah	
2.	Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	
3.	Kepala Seksi Operasi Korem 102/Panju Panjung	
4.	Kepala Kantor SAR Palangka Raya	
5.	Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Kalimantan	
6.	Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya	
7.	Ketua Kelompok Kerja Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Wilayah Kalimantan	
8.	Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Provinsi Kalimantan Tengah	
9.	Ketua GAPKI Provinsi Kalimantan Tengah	
10.	Ketua Komda APhi Provinsi Kalimantan Tengah	
11.	Ketua APTA Provinsi Kalimantan Tengah	

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Posko PDB
VII.	Bidang Operasi	
1.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator Bidang
2.	Kepala Bidang Perlindungan dan KSDAE Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Kepala Bagian Pengendalian Operasi Biro Operasi Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Perwira Seksi Operasi Korem 102/Panju Panjung	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Sub Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya	Anggota
7.	Kepala Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Kalimantan	Anggota
8.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
VIII.	Satgas Pencegahan dan Mitigasi	
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Korem 102/PJG	Anggota
10.	Polda Kalimantan Tengah	Anggota
11.	Balai PPI dan KHL Kalimantan	Anggota

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Posko PDB
IX.	Satgas Pemadaman Darat	
1.	Kepala Bidang Kebakaran dan Pengendalian Operasi BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator
2.	Kepala Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan Balai PPI dan KHL Wilayah Kalimantan	Anggota
3.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	
4.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Korem 102/Panju Panjung	Anggota
7.	Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Tim Respon Posko Krisis Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11.	Manggala Agni Wilayah Kalimantan Tengah	Anggota
12.	Satgas Tanggap Darurat Balai Kementerian PUPR	Anggota
13.	Tagana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
14.	Relawan (Barisan Sukarelawan Pemadam Kebakaran, Masyarakat Peduli Api, Tim Serbu Api Kelurahan, Organisasi Relawan Lainnya)	Anggota
X.	Satgas Pemadaman Udara	
1.	Komandan Pangkalan TNI-AU Iskandar	Koordinator
2.	Pangkalan TNI-AU Iskandar	Anggota
3.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	Anggota
5.	BRIN	Anggota
6.	BMKG Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut	Anggota
8.	Airnav Indonesia Cabang Palangka Raya	Anggota
9.	PT. Angkasa Pura II Tjilik Riwut	Anggota
10.	Operator Helikopter Patroli dan <i>Water Bombing</i>	Anggota
XI.	Satgas Lidik/Sidik	
1.	Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah	Koordinator
2.	Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Balai Gakkum Kemen-LHK	Anggota
4.	PPNS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Posko PDB
XII.	Satgas Penuntutan	
1.	Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator dan Anggota
XIII.	Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan	
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator
2.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	RSUD dr. Doris Sylvanus	Anggota
4.	RS Jiwa Kalawa Atei	Anggota
5.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Biddokes Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Dinkesyah 12-04-12	Anggota
8.	Kantor Kesehatan Pelabuhan	Anggota
9.	PMI Cabang Kalimantan Tengah	Anggota

C. URAIAN TUGAS POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA (POSKO PDB) KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

1. Komandan

Komandan bertugas dan bertanggung jawab:

- 1) Menetapkan rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana; dan
- 2) Melaksanakan komando dan mengendalikan untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana.

2. Wakil Komandan I

Wakil Komandan I bertugas dan bertanggung jawab:

- 1) Membantu Komandan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah beserta seluruh jajaran di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Mewakili Komandan sesuai dengan penugasan Komandan;
- 3) Wakil Komandan I bertanggung jawab langsung kepada Komandan.

3. Wakil Komandan II

Wakil Komandan II bertugas dan bertanggung jawab:

- 1) Membantu Komandan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana yang diselenggarakan oleh Komando Resort Militer 102/Panju Panjung beserta seluruh jajaran di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Mewakili Komandan sesuai dengan penugasan Komandan;
- 3) Wakil Komandan II bertanggung jawab langsung kepada Komandan.

4. Wakil Komandan III

Wakil Komandan III bertugas dan bertanggung jawab:

- 1) Membantu Komandan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Mewakili Komandan sesuai dengan penugasan Komandan;
- 3) Wakil Komandan III bertanggung jawab langsung kepada Komandan.

5. Wakil Komandan IV

Wakil Komandan bertugas dan bertanggung jawab membantu Komandan dalam mengkoordinir upaya-upaya penuntutan perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Wakil Komandan V

Wakil Komandan bertugas dan bertanggung jawab:

- 1) Membantu Komandan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan dukungan anggaran penanganan darurat bencana yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Mewakili Komandan Satgas sesuai dengan penugasan Komandan Satgas; dan
- 3) Wakil Komandan IV bertanggung jawab langsung kepada Komandan.

7. Komandan Harian

Komandan Harian bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi penanganan darurat bencana di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai yang ditetapkan Komandan;
- 2) Melaksanakan komando dan mengendalikan di lapangan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam operasi penanganan darurat bencana di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan perintah Komandan; dan

- 3) Melaporkan pelaksanaan penanganan darurat bencana di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Komandan.

8. Wakil Komandan Harian

Komandan Harian bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Membantu Komandan Harian mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi penanganan darurat bencana di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai yang ditetapkan Komandan;
- 2) Membantu Komandan Harian melaksanakan komando dan mengendalikan di lapangan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam operasi penanganan darurat bencana di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan perintah Komandan; dan
- 3) Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Komandan Harian.

9. Bagian Sekretariat

a. Bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Melaksanakan administrasi umum dan relawan Posko PDB;
- 2) Melaksanakan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Posko PDB;
- 3) Melaksanakan pemenuhan akomodasi dan perlengkapan internal Posko PDB;
- 4) Melaksanakan pemenuhan pelayanan kesehatan internal Posko PDB;
- 5) Melaksanakan pengamanan internal Posko PDB;
- 6) Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komandan Harian.

b. Koordinator Bagian Sekretariat bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian.

10. Bagian Perencanaan

a. Bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana dukungan operasi penanganan darurat;
- 2) Mengklarifikasi seluruh strategi perencanaan dan tingkatan kompleksitasnya;
- 3) Memberikan informasi status terkini penanganan darurat bencana;
- 4) Mengklarifikasi seluruh strategi perencanaan dan tingkatan kompleksitasnya;
- 5) Melakukan review terhadap ekspektasi perencanaan komando penanganan darurat bencana.

b. Koordinator Bagian Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian.

11. Bagian Data, Informasi dan Humas

- a. Bagian Data, Informasi dan Humas bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Penyelenggaraan pengelolaan data, penyajian informasi dan komunikasi;
 - 2) Penyelenggaraan kehumasan;
 - 3) Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komandan Harian.
- b. Koordinator Bagian Data, Informasi dan Humas bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian.

12. Perwakilan Instansi/Lembaga

- a. Perwakilan Instansi/Lembaga secara mandiri bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Membantu dalam memberikan kemudahan akses mobilisasi sumber daya yang berasal dari organisasi yang diwakilinya;
 - 2) Memberikan masukan mekanisme teknis dan manajemen operasi sesuai kebutuhan penanganan darurat bencana yang dapat dipedomani bagi bidang-bidang operasi; dan
 - 3) Membantu pelaksanaan pemantauan, pembinaan (pengelolaan keuangan, hukum, dan kerjasama) dan memberikan rekomendasi tindak lanjut.
- b. Perwakilan Instansi/Lembaga secara mandiri bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian.

13. Bidang Operasi

- a. Bidang Operasi bertugas dan bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana.
- b. Kepala Bidang Operasi bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian.
- c. Bidang Operasi didukung oleh Satgas-Satgas sesuai kebutuhan yang dipimpin oleh Koordinator Satgas.

14. Satgas Pencegahan dan Mitigasi

- a. Satgas Pencegahan dan Mitigasi bertugas melaksanakan sosialisasi, edukasi, bimbingan teknis, dan mitigasi resiko kebakaran hutan dan lahan.
- b. Koordinator Satgas Pencegahan dan Mitigasi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.

15. Satgas Pemadaman Darat

- a. Satgas Pemadaman Darat bertugas melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemadaman melalui darat.
- b. Koordinator Satgas Pemadaman Darat bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.

16. Satgas Pemadaman Udara

- a. Satgas Pemadaman Udara bertugas melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemadaman melalui udara baik langsung maupun melalui rekayasa teknologi modifikasi cuaca.
- b. Koordinator Satgas Pemadaman Udara bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.

17. Satgas Lidik/Sidik

- a. Satgas Lidik/Sidik bertugas melaksanakan upaya-upaya penegakan hukum, mulai dari pengumpulan barang bukti, operasi tangkap tangan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberkasan perkara sesuai ketentuan.
- b. Koordinator Satgas Lidik/Sidik bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.

18. Satgas Penuntutan

- a. Satgas Penuntutan bertugas melaksanakan upaya-upaya penuntutan perkara sesuai ketentuan.
- b. Koordinator Satgas Lidik/Sidik bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.

19. Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan

- a. Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan bertugas menyusun perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan bagi penderita penyakit sebagai akibat dari karhutla baik langsung maupun tidak langsung, serta berkoordinasi dengan dinas terkait di kabupaten/kota dan Perawatan Pelayanan Kesehatan bagi personil operasi pemadaman api yang sakit.
- b. Koordinator Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.





GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/452/2023

TENTANG

**PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kesimpulan Rapat Koordinasi Evaluasi Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 pada tanggal 16 Oktober 2023, Forum Rapat Koordinasi sepakat untuk menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan;
- b. bahwa Pj. Bupati Pulang Pisau telah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan selama selama 42 (empat puluh dua) hari, terhitung sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
- c. bahwa Pj. Bupati Barito Selatan telah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan selama selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
- d. bahwa Pj. Wali Kota Palangka Raya telah menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan selama selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
- e. bahwa Pj. Bupati Kapuas telah menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan selama 14 (empat belas) hari terhitung tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan 29 Oktober 2023;
- f. bahwa berdasarkan kaji cepat Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terhadap perkembangan data penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, berdasarkan data dari aplikasi BRIN *Fire Hotspot*, jumlah *hotspot* di wilayah Kalimantan Tengah sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 14 Oktober 2023 terdeteksi sebanyak 55.489 *hotspot*, berdasarkan data kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah sejak 1 Januari 2023 sampai pada tanggal 14 Oktober 2023 dilaporkan sebanyak 3.769 kali, dan berdasarkan data luas kebakaran hutan dan lahan yang dipadamkan di wilayah

Kalimantan Tengah sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 14 Oktober 2023 seluas 10.786,97 hektar, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) pada tanggal 14 Oktober 2023 turun ke level Sangat Tidak Sehat, jarak pandang pada tanggal 14 Oktober 2023 mencapai 2.000 meter;

- g. bahwa indikator tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.9/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan dan Pasal 9 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah masih terpenuhi,
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 375);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 24);

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
 3. Keputusan Pj. Bupati Pulang Pisau Nomor 411 TAHUN 2023 tanggal 29 September 2023 tentang Perubahan Status Siaga Darurat Menjadi Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023;
 4. Keputusan Pj. Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/337/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;
 5. Keputusan Pj. Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/350/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2023;
 6. Keputusan Pj. Bupati Kapuas Nomor 431/BPBD TAHUN 2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.
- KEDUA : Perpanjangan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023.
- KETIGA : Selama Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Satuan Tugas Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/36/2023 diaktivasi menjadi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Struktur, susunan dan keanggotaan serta uraian tugas Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Jangka waktu Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KEENAM : Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Bagian dan Bidang dalam Pos Komando Penanganan Darurat Bencana, setiap Bagian dan Bidang dapat membentuk keanggotaan sesuai dengan kebutuhan dengan melibatkan unsur Komando Resort Militer, unsur Kepolisian Daerah, unsur Instansi Vertikal, unsur Perangkat Daerah Provinsi, unsur Akademisi, dan unsur Masyarakat.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 Oktober 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :


SUGIANTO SABRAN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
7. Komandan Komando Resort Militer 102/Panju Panjung;
8. Komandan Pangkalan Udara TNI AU Iskandar;
9. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
Up.: Seluruh Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Tengah; dan
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

LAMPIRAN **KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**
NOMOR 188.44/452/2023
TANGGAL 16 OKTOBER 2023

**A. STRUKTUR POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA (POSKO PDB) KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023**



B. SUSUNAN DAN ANGGOTA POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA (POSKO PDB) KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Posko PDB
I.	Komandan dan Wakil Komandan	
1.	Gubernur Kalimantan Tengah	Komandan
2.	Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Komandan I
3.	Komandan Komando Resort Militer 102/PJG	Wakil Komandan II
4.	Wakil Gubernur Kalimantan Tengah	Wakil Komandan III
5.	Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Komandan IV
5.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Komandan V
II.	Komandan Harian	
1.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	Komandan Harian
2.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Komandan Harian
III.	Bagian Sekretariat	
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator Bagian
2.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Kepala Bidang Anggaran Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Posko PDB
11.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
12.	BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
13.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
13.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
14.	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
15.	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
16.	Tim Administrasi Posko Krisis Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
IV.	Bagian Perencanaan	
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator Bagian
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
12.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
13.	Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya	Anggota
V.	Bagian Data, Informasi dan Humas	
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator Bagian

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Posko PDB
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Sub Koordinator Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Sub Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya	Anggota
6.	Korem 102/Panju Panjung	Anggota
7.	Polda Kalimantan Tengah	Anggota
8.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya	Anggota
11.	Tim Data Posko Krisis Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
VI.	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait	
1.	Kepala BIN Daerah Kalimantan Tengah	
2.	Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	
3.	Kepala Seksi Operasi Korem 102/Panju Panjung	
4.	Kepala Kantor SAR Palangka Raya	
5.	Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Kalimantan	
6.	Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya	
7.	Ketua Kelompok Kerja Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Wilayah Kalimantan	
8.	Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Provinsi Kalimantan Tengah	
9.	Ketua GAPKI Provinsi Kalimantan Tengah	
10.	Ketua Komda APHI Provinsi Kalimantan Tengah	
11.	Ketua APTA Provinsi Kalimantan Tengah	

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Posko PDB
VII.	Bidang Operasi	
1.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator Bidang
2.	Kepala Bidang Perlindungan dan KSDAE Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Kepala Bagian Pengendalian Operasi Biro Operasi Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Perwira Seksi Operasi Korem 102/Panju Panjung	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Sub Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya	Anggota
7.	Kepala Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Kalimantan	Anggota
8.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
VIII.	Satgas Pencegahan dan Mitigasi	
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Korem 102/PJG	Anggota
10.	Polda Kalimantan Tengah	Anggota
11.	Balai PPI dan KHL Kalimantan	Anggota

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Posko PDB
IX.	Satgas Pemadaman Darat	
1.	Kepala Bidang Kebakaran dan Pengendalian Operasi BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator
2.	Kepala Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan Balai PPI dan KHL Wilayah Kalimantan	Anggota
3.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	
4.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Korem 102/Panju Panjung	Anggota
7.	Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Tim Respon Posko Krisis Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11.	Manggala Agni Wilayah Kalimantan Tengah	Anggota
12.	Satgas Tanggap Darurat Balai Kementeriaan PUPR	Anggota
13.	Tagana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
14.	Relawan (Barisan Sukarelawan Pemadam Kebakaran, Masyarakat Peduli Api, Tim Serbu Api Kelurahan, Organisasi Relawan Lainnya)	Anggota
X.	Satgas Pemadaman Udara	
1.	Komandan Pangkalan TNI-AU Iskandar	Koordinator
2.	Pangkalan TNI-AU Iskandar	Anggota
3.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	Anggota
5.	BRIN	Anggota
6.	BMKG Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut	Anggota
8.	Airnav Indonesia Cabang Palangka Raya	Anggota
9.	PT. Angkasa Pura II Tjilik Riwut	Anggota
10.	Operator Helikopter Patroli dan <i>Water Bombing</i>	Anggota
XI.	Satgas Lidik/Sidik	
1.	Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah	Koordinator
2.	Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Balai Gakkum Kemen-LHK	Anggota
4.	PPNS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Posko PDB
XII.	Satgas Penuntutan	
1.	Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator dan Anggota
XIII.	Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan	
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator
2.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	RSUD dr. Doris Sylvanus	Anggota
4.	RS Jiwa Kalawa Atei	Anggota
5.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Biddokes Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Dinkesyah 12-04-12	Anggota
8.	Kantor Kesehatan Pelabuhan	Anggota
9.	PMI Cabang Kalimantan Tengah	Anggota

C. URAIAN TUGAS POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA (POSKO PDB) KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

1. Komandan

Komandan bertugas dan bertanggung jawab:

- 1) Menetapkan rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana; dan
- 2) Melaksanakan komando dan mengendalikan untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana.

2. Wakil Komandan I

Wakil Komandan I bertugas dan bertanggung jawab:

- 1) Membantu Komandan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah beserta seluruh jajaran di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Mewakili Komandan sesuai dengan penugasan Komandan;
- 3) Wakil Komandan I bertanggung jawab langsung kepada Komandan.

3. Wakil Komandan II

Wakil Komandan II bertugas dan bertanggung jawab:

- 1) Membantu Komandan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana yang diselenggarakan oleh Komando Resort Militer 102/Panju Panjung beserta seluruh jajaran di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Mewakili Komandan sesuai dengan penugasan Komandan;
- 3) Wakil Komandan II bertanggung jawab langsung kepada Komandan.

4. Wakil Komandan III

Wakil Komandan III bertugas dan bertanggung jawab:

- 1) Membantu Komandan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Mewakili Komandan sesuai dengan penugasan Komandan;
- 3) Wakil Komandan III bertanggung jawab langsung kepada Komandan.

5. Wakil Komandan IV

Wakil Komandan bertugas dan bertanggung jawab membantu Komandan dalam mengkoordinir upaya-upaya penuntutan perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Wakil Komandan V

Wakil Komandan bertugas dan bertanggung jawab:

- 1) Membantu Komandan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan dukungan anggaran penanganan darurat bencana yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Mewakili Komandan Satgas sesuai dengan penugasan Komandan Satgas; dan
- 3) Wakil Komandan IV bertanggung jawab langsung kepada Komandan.

7. Komandan Harian

Komandan Harian bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi penanganan darurat bencana di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai yang ditetapkan Komandan;
- 2) Melaksanakan komando dan mengendalikan di lapangan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam operasi penanganan darurat bencana di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan perintah Komandan; dan

- 3) Melaporkan pelaksanaan penanganan darurat bencana di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Komandan.

8. Wakil Komandan Harian

Komandan Harian bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Membantu Komandan Harian mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi penanganan darurat bencana di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai yang ditetapkan Komandan;
- 2) Membantu Komandan Harian melaksanakan komando dan mengendalikan di lapangan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam operasi penanganan darurat bencana di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan perintah Komandan; dan
- 3) Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Komandan Harian.

9. Bagian Sekretariat

a. Bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Melaksanakan administrasi umum dan relawan Posko PDB;
- 2) Melaksanakan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Posko PDB;
- 3) Melaksanakan pemenuhan akomodasi dan perlengkapan internal Posko PDB;
- 4) Melaksanakan pemenuhan pelayanan kesehatan internal Posko PDB;
- 5) Melaksanakan pengamanan internal Posko PDB;
- 6) Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komandan Harian.

b. Koordinator Bagian Sekretariat bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian.

10. Bagian Perencanaan

a. Bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana dukungan operasi penanganan darurat;
- 2) Mengklarifikasi seluruh strategi perencanaan dan tingkatan kompleksitasnya;
- 3) Memberikan informasi status terkini penanganan darurat bencana;
- 4) Mengklarifikasi seluruh strategi perencanaan dan tingkatan kompleksitasnya;
- 5) Melakukan review terhadap ekspektasi perencanaan komando penanganan darurat bencana.

b. Koordinator Bagian Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian.

11. Bagian Data, Informasi dan Humas

- a. Bagian Data, Informasi dan Humas bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Penyelenggaraan pengelolaan data, penyajian informasi dan komunikasi;
 - 2) Penyelenggaraan kehumasan;
 - 3) Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komandan Harian.
- b. Koordinator Bagian Data, Informasi dan Humas bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian.

12. Perwakilan Instansi/Lembaga

- a. Perwakilan Instansi/Lembaga secara mandiri bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Membantu dalam memberikan kemudahan akses mobilisasi sumber daya yang berasal dari organisasi yang diwakilinya;
 - 2) Memberikan masukan mekanisme teknis dan manajemen operasi sesuai kebutuhan penanganan darurat bencana yang dapat dipedomani bagi bidang-bidang operasi; dan
 - 3) Membantu pelaksanaan pemantauan, pembinaan (pengelolaan keuangan, hukum, dan kerjasama) dan memberikan rekomendasi tindak lanjut.
- b. Perwakilan Instansi/Lembaga secara mandiri bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian.

13. Bidang Operasi

- a. Bidang Operasi bertugas dan bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana.
- b. Kepala Bidang Operasi bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian.
- c. Bidang Operasi didukung oleh Satgas-Satgas sesuai kebutuhan yang dipimpin oleh Koordinator Satgas.

14. Satgas Pencegahan dan Mitigasi

- a. Satgas Pencegahan dan Mitigasi bertugas melaksanakan sosialisasi, edukasi, bimbingan teknis, dan mitigasi resiko kebakaran hutan dan lahan.
- b. Koordinator Satgas Pencegahan dan Mitigasi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.

15. Satgas Pemadaman Darat

- a. Satgas Pemadaman Darat bertugas melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemadaman melalui darat.
- b. Koordinator Satgas Pemadaman Darat bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.

16. Satgas Pemadaman Udara

- a. Satgas Pemadaman Udara bertugas melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemadaman melalui udara baik langsung maupun melalui rekayasa teknologi modifikasi cuaca.
- b. Koordinator Satgas Pemadaman Udara bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.

17. Satgas Lidik/Sidik

- a. Satgas Lidik/Sidik bertugas melaksanakan upaya-upaya penegakan hukum, mulai dari pengumpulan barang bukti, operasi tangkap tangan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberkasan perkara sesuai ketentuan.
- b. Koordinator Satgas Lidik/Sidik bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.

18. Satgas Penuntutan

- a. Satgas Penuntutan bertugas melaksanakan upaya-upaya penuntutan perkara sesuai ketentuan.
- b. Koordinator Satgas Lidik/Sidik bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.

19. Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan

- a. Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan bertugas menyusun perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan bagi penderita penyakit sebagai akibat dari karhutla baik langsung maupun langsung, serta berkoordinasi dengan dinas terkait di kabupaten/kota dan Perawatan Pelayanan Kesehatan bagi personil operasi pemadaman api yang sakit.
- b. Koordinator Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/488/2023

TENTANG

**PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN BENCANA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023**

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kesimpulan Rapat Koordinasi Evaluasi Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 pada tanggal 16 Oktober 2023, Forum Rapat Koordinasi sepakat untuk menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan dan dilanjutkan dengan status transisi darurat ke pemulihan;
- b. bahwa Pj. Bupati Pulang Pisau telah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan selama selama 42 (empat puluh dua) hari, terhitung sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
- c. bahwa Pj. Bupati Barito Selatan telah mencabut status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan dan menetapkan status transisi darurat ke pemulihan bencana kebakaran hutan dan lahan selama 14 (empat belas) hari terhitung tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan 12 November 2023;
- d. bahwa Pj. Bupati Kapuas telah mencabut status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan dan menetapkan status transisi darurat ke pemulihan bencana kebakaran hutan dan lahan selama 22 (dua puluh dua) hari terhitung tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan 20 November 2023;
- e. bahwa berdasarkan kaji cepat Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terhadap perkembangan data penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, berdasarkan data dari aplikasi BRIN *Fire Hotspot*, jumlah *hotspot* di wilayah Kalimantan Tengah sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 28 Oktober 2023 terdeteksi sebanyak 60.684 *hotspot*, berdasarkan data kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah sejak 1 Januari 2023 sampai pada tanggal 28

Oktober 2023 dilaporkan sebanyak 4.107 kali, dan berdasarkan data luas kebakaran hutan dan lahan yang dipadamkan di wilayah Kalimantan Tengah sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 28 Oktober 2023 seluas 11.441,72 hektar, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) pada tanggal 28 Oktober 2023 turun ke level Sedang, jarak pandang pada tanggal 28 Oktober 2023 mencapai lebih dari 6.000 meter;

- f. bahwa indikator transisi darurat ke pemulihan bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.9/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan dan Pasal 10 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah telah terpenuhi;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 375);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 24);

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
 3. Keputusan Pj. Bupati Pulang Pisau Nomor 411 TAHUN 2023 tanggal 29 September 2023 tentang Perubahan Status Siaga Darurat Menjadi Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023;
 4. Keputusan Pj. Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/349/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Menjadi Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;

5. Keputusan Pj. Bupati Kapuas Nomor 500/BPBD Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dari Status Tanggap Darurat menjadi Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Tahun 2023.
- KEDUA : Status Transisi Darurat Ke Pemulihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 22 (dua puluh dua) hari, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023.
- KETIGA : Selama Status Transisi Darurat Ke Pemulihan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Satuan Tugas Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/36/2023 diaktivasi menjadi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Struktur, susunan dan keanggotaan serta uraian tugas Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Jangka waktu Status Transisi Darurat Ke Pemulihan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KEENAM : Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Bagian dan Bidang dalam Pos Komando Penanganan Darurat Bencana, setiap Bagian dan Bidang dapat membentuk keanggotaan sesuai dengan kebutuhan dengan melibatkan unsur Komando Resort Militer, unsur Kepolisian Daerah, unsur Instansi Vertikal, unsur Perangkat Daerah Provinsi, unsur Akademisi, dan unsur Masyarakat.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Oktober 2023


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
7. Komandan Komando Resort Militer 102/Panju Panjung;
8. Komandan Pangkalan Udara TNI AU Iskandar;
9. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
Up.: Seluruh Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Tengah; dan
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

A. STRUKTUR POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA (POSKO PDB) KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023



B. SUSUNAN DAN ANGGOTA POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA (POSKO PDB) KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Posko PDB
I.	Komandan dan Wakil Komandan	
1.	Gubernur Kalimantan Tengah	Komandan
2.	Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Komandan I
3.	Komandan Komando Resort Militer 102/PJG	Wakil Komandan II
4.	Wakil Gubernur Kalimantan Tengah	Wakil Komandan III
5.	Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Komandan IV
5.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Komandan V
II.	Komandan Harian	
1.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	Komandan Harian
2.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Komandan Harian
III.	Bagian Sekretariat	
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator Bagian
2.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Kepala Bidang Anggaran Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Posko PDB
11.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
12.	BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
13.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
13.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
14.	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
15.	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
16.	Tim Administrasi Posko Krisis Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
IV.	Bagian Perencanaan	
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator Bagian
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
12.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
13.	Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya	Anggota
V.	Bagian Data, Informasi dan Humas	
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator Bagian

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Posko PDB
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Sub Koordinator Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Sub Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya	Anggota
6.	Korem 102/Panju Panjung	Anggota
7.	Polda Kalimantan Tengah	Anggota
8.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya	Anggota
11.	Tim Data Posko Krisis Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
VI.	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait	
1.	Kepala BIN Daerah Kalimantan Tengah	
2.	Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	
3.	Kepala Seksi Operasi Korem 102/Panju Panjung	
4.	Kepala Kantor SAR Palangka Raya	
5.	Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Kalimantan	
6.	Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya	
7.	Ketua Kelompok Kerja Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Wilayah Kalimantan	
8.	Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Provinsi Kalimantan Tengah	
9.	Ketua GAPKI Provinsi Kalimantan Tengah	
10.	Ketua Komda APHI Provinsi Kalimantan Tengah	
11.	Ketua APTA Provinsi Kalimantan Tengah	

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Posko PDB
VII.	Bidang Operasi	
1.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator Bidang
2.	Kepala Bidang Perlindungan dan KSDAE Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Kepala Bagian Pengendalian Operasi Biro Operasi Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Perwira Seksi Operasi Korem 102/Panju Panjung	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Sub Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya	Anggota
7.	Kepala Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Kalimantan	Anggota
8.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
VIII.	Satgas Pencegahan dan Mitigasi	
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Korem 102/PJG	Anggota
10.	Polda Kalimantan Tengah	Anggota
11.	Balai PPI dan KHL Kalimantan	Anggota

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Posko PDB
IX.	Satgas Pemadaman Darat	
1.	Kepala Bidang Kebakaran dan Pengendalian Operasi BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator
2.	Kepala Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan Balai PPI dan KHL Wilayah Kalimantan	Anggota
3.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	
4.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Korem 102/Panju Panjung	Anggota
7.	Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Tim Respon Posko Krisis Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11.	Manggala Agni Wilayah Kalimantan Tengah	Anggota
12.	Satgas Tanggap Darurat Balai Kementerian PUPR	Anggota
13.	Tagana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
14.	Relawan (Barisan Sukarelawan Pemadam Kebakaran, Masyarakat Peduli Api, Tim Serbu Api Kelurahan, Organisasi Relawan Lainnya)	Anggota
X.	Satgas Pemadaman Udara	
1.	Komandan Pangkalan TNI-AU Iskandar	Koordinator
2.	Pangkalan TNI-AU Iskandar	Anggota
3.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	Anggota
5.	BRIN	Anggota
6.	BMKG Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut	Anggota
8.	Airnav Indonesia Cabang Palangka Raya	Anggota
9.	PT. Angkasa Pura II Tjilik Riwut	Anggota
10.	Operator Helikopter Patroli dan <i>Water Bombing</i>	Anggota
XI.	Satgas Lidik/Sidik	
1.	Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah	Koordinator
2.	Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Balai Gakkum Kemen-LHK	Anggota
4.	PPNS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Posko PDB
XII.	Satgas Penuntutan	
1.	Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator dan Anggota
XIII.	Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan	
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator
2.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	RSUD dr. Doris Sylvanus	Anggota
4.	RS Jiwa Kalawa Atei	Anggota
5.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Biddokes Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Dinkesyah 12-04-12	Anggota
8.	Kantor Kesehatan Pelabuhan	Anggota
9.	PMI Cabang Kalimantan Tengah	Anggota

C. URAIAN TUGAS POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA (POSKO PDB) KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

1. Komandan

Komandan bertugas dan bertanggung jawab:

- 1) Menetapkan rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana; dan
- 2) Melaksanakan komando dan mengendalikan untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana.

2. Wakil Komandan I

Wakil Komandan I bertugas dan bertanggung jawab:

- 1) Membantu Komandan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah beserta seluruh jajaran di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Mewakili Komandan sesuai dengan penugasan Komandan;
- 3) Wakil Komandan I bertanggung jawab langsung kepada Komandan.

3. Wakil Komandan II

Wakil Komandan II bertugas dan bertanggung jawab:

- 1) Membantu Komandan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana yang diselenggarakan oleh Komando Resort Militer 102/Panju Panjung beserta seluruh jajaran di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Mewakili Komandan sesuai dengan penugasan Komandan;
- 3) Wakil Komandan II bertanggung jawab langsung kepada Komandan.

4. Wakil Komandan III

Wakil Komandan III bertugas dan bertanggung jawab:

- 1) Membantu Komandan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Mewakili Komandan sesuai dengan penugasan Komandan;
- 3) Wakil Komandan III bertanggung jawab langsung kepada Komandan.

5. Wakil Komandan IV

Wakil Komandan bertugas dan bertanggung jawab membantu Komandan dalam mengkoordinir upaya-upaya penuntutan perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Wakil Komandan V

Wakil Komandan bertugas dan bertanggung jawab:

- 1) Membantu Komandan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan dukungan anggaran penanganan darurat bencana yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Mewakili Komandan Satgas sesuai dengan penugasan Komandan Satgas; dan
- 3) Wakil Komandan IV bertanggung jawab langsung kepada Komandan.

7. Komandan Harian

Komandan Harian bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi penanganan darurat bencana di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai yang ditetapkan Komandan;
- 2) Melaksanakan komando dan mengendalikan di lapangan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam operasi penanganan darurat bencana di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan perintah Komandan; dan

- 3) Melaporkan pelaksanaan penanganan darurat bencana di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Komandan.

8. Wakil Komandan Harian

Komandan Harian bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Membantu Komandan Harian mengkoordinasikan melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi penanganan darurat bencana di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai yang ditetapkan Komandan;
- 2) Membantu Komandan Harian melaksanakan komando dan mengendalikan di lapangan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam operasi penanganan darurat bencana di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan perintah Komandan; dan
- 3) Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Komandan Harian.

9. Bagian Sekretariat

- a. Bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Melaksanakan administrasi umum dan relawan Posko PDB;
 - 2) Melaksanakan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Posko PDB;
 - 3) Melaksanakan pemenuhan akomodasi dan perlengkapan internal Posko PDB;
 - 4) Melaksanakan pemenuhan pelayanan kesehatan internal Posko PDB;
 - 5) Melaksanakan pengamanan internal Posko PDB;
 - 6) Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komandan Harian.
- b. Koordinator Bagian Sekretariat bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian.

10. Bagian Perencanaan

- a. Bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana dukungan operasi penanganan darurat;
 - 2) Mengklarifikasi seluruh strategi perencanaan dan tingkatan kompleksitasnya;
 - 3) Memberikan informasi status terkini penanganan darurat bencana;
 - 4) Mengklarifikasi seluruh strategi perencanaan dan tingkatan kompleksitasnya;
 - 5) Melakukan review terhadap ekspektasi perencanaan komando penanganan darurat bencana.
- b. Koordinator Bagian Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian.

11. Bagian Data, Informasi dan Humas

- a. Bagian Data, Informasi dan Humas bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Penyelenggaraan pengelolaan data, penyajian informasi dan komunikasi;
 - 2) Penyelenggaraan kehumasan;
 - 3) Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komandan Harian.
- b. Koordinator Bagian Data, Informasi dan Humas bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian.

12. Perwakilan Instansi/Lembaga

- a. Perwakilan Instansi/Lembaga secara mandiri bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Membantu dalam memberikan kemudahan akses mobilisasi sumber daya yang berasal dari organisasi yang diwakilinya;
 - 2) Memberikan masukan mekanisme teknis dan manajemen operasi sesuai kebutuhan penanganan darurat bencana yang dapat dipedomani bagi bidang-bidang operasi; dan
 - 3) Membantu pelaksanaan pemantauan, pembinaan (pengelolaan keuangan, hukum, dan kerjasama) dan memberikan rekomendasi tindak lanjut.
- b. Perwakilan Instansi/Lembaga secara mandiri bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian.

13. Bidang Operasi

- a. Bidang Operasi bertugas dan bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana.
- b. Kepala Bidang Operasi bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian.
- c. Bidang Operasi didukung oleh Satgas-Satgas sesuai kebutuhan yang dipimpin oleh Koordinator Satgas.

14. Satgas Pencegahan dan Mitigasi

- a. Satgas Pencegahan dan Mitigasi bertugas melaksanakan sosialisasi, edukasi, bimbingan teknis, dan mitigasi resiko kebakaran hutan dan lahan.
- b. Koordinator Satgas Pencegahan dan Mitigasi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.

15. Satgas Pemadaman Darat

- a. Satgas Pemadaman Darat bertugas melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemadaman melalui darat.
- b. Koordinator Satgas Pemadaman Darat bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.

16. Satgas Pemadaman Udara

- a. Satgas Pemadaman Udara bertugas melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemadaman melalui udara baik langsung maupun melalui rekayasa teknologi modifikasi cuaca.
- b. Koordinator Satgas Pemadaman Udara bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.

17. Satgas Lidik/Sidik

- a. Satgas Lidik/Sidik bertugas melaksanakan upaya-upaya penegakan hukum, mulai dari pengumpulan barang bukti, operasi tangkap tangan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberkasan perkara sesuai ketentuan.
- b. Koordinator Satgas Lidik/Sidik bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.

18. Satgas Penuntutan

- a. Satgas Penuntutan bertugas melaksanakan upaya-upaya penuntutan perkara sesuai ketentuan.
- b. Koordinator Satgas Lidik/Sidik bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.

19. Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan

- a. Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan bertugas menyusun perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan bagi penderita penyakit sebagai akibat dari karhutla baik langsung maupun langsung, serta berkoordinasi dengan dinas terkait di kabupaten/kota dan Perawatan Pelayanan Kesehatan bagi personil operasi pemadaman api yang sakit.
- b. Koordinator Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN